



**GUBERNUR MALUKU UTARA**  
**PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA**  
**NOMOR 67 TAHUN 2016**  
**TENTANG**  
**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI BADAN**  
**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI MALUKU UTARA**

**GUBERNUR MALUKU UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan BAB II Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pasal 2 huruf e angka 7 dan Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur Maluku Utara tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku Utara;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174 , tambahan Lembaran Negara Nomor 3895);
3. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomou 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telh diubah kedua kalinya dengan Unang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonasia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

6. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 5).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI MALUKU UTARA**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

***Pasal 1***

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

- a. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom;
- c. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- e. Badan adalah Badan Daerah Provinsi Maluku Utara;
- f. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, wewenang dan hak seorang PNS dalam satu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri;

**BAB II**  
**KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI**

**Bagian Pertama**

**KEDUDUKAN**

***Pasal 2***

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku Utara merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan Daerah Provinsi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah provinsi, mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.

**Bagian Kedua**

**SUSUNAN ORGANISASI**

***Pasal 3***

(1) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari :

**1. Kepala Badan.**

**2. Sekretariat.**

- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- b. Subbagian Perencanaan dan Program.
- c. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah.

**3. Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa.**

- a. Subbidang Ideologi Wawasan Kebangsaan.
- b. Subbidang Pembinaan Karakter Bangsa.

**4. Bidang Politik Dalam Negeri.**

- a. Subbidang Pengembangan Etika dan Budaya Politik.
- b. Subbidang Fasilitasi Partai Politik dan Pemilu.

**5. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan.**

- a. Subbidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya.
- b. Subbidang Organisasi Kemasyarakatan.

**6. Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional.**

- a. Subbidang Penanganan Konflik.
- b. Subbidang Kewaspadaan Dini, Analisis Evaluasi Informasi dan Kebijakan Strategis.

- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran Peraturan Gubernur ini.

### **BAB III**

#### **TUGAS DAN FUNGSI**

##### **Bagian Pertama**

##### **BADAN**

##### ***Pasal 4***

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku Utara mempunyai tugas memimpin, merumuskan, membina, mengarahkan, mengevaluasi pelaksanaan program kerja dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Provinsi Maluku Utara, kebijakan Gubernur, kondisi obyektif dengan berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada ayat (1) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku Utara mempunyai fungsi :
- a. penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya
  - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diuraikan sebagai berikut :
- a. merumuskan program kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Menengah Jangka Menengah (RPJM) Nasional/ Provinsi dan kebijakan Gubernur sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
  - b. menyusun kebijakan umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik serta kebijakan administrasi dan teknis berdasarkan kewenangan yang ada dan kondisi obyektif di lapangan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
  - c. mengkoordinasikan penyusunan program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional/Provinsi

dan kebijakan Gubernur sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;

- d. membina bawahan dalam pencapaian program Badan dengan memberi petunjuk pemecahan masalah agar bawahan mampu melaksanakan tugas jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. mengarahkan pelaksanaan tugas bidang bina ideologi, wawasan kebangsaan, dan karakter bangsa, politik dalam negeri, ketahanan ekonomi, sosial budaya dan organisasi kemasyarakatan, serta penanganan konflik dan kewaspadaan nasional sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku;
- f. menyelia pelaksanaan tugas bidang bina ideologi, wawasan kebangsaan, dan karakter bangsa, politik dalam negeri, ketahanan ekonomi, sosial budaya dan organisasi kemasyarakatan, serta penanganan konflik dan kewaspadaan nasional;
- g. menyelenggaraan pengkajian, penetapan, pengaturan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- h. menyelenggaraan pengkajian dan menetapkan pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang kesatuan bangsa dan politik ;
- i. melaksanakan tugas administrasi badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- j. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku Utara dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
- k. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku Utara serta memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai akuntabilitas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku Utara;
- l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

## **Bagian Kedua**

### **SEKRETARIAT**

#### ***Pasal 5***

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan dan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, memberikan dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (1) Sekretariat mempunyai fungsi:
  - a. penyiapan perumusan operasional tugas administrasi di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
  - b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
  - c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
  - d. pengelolaan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku Utara.
- (3) Tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diuraikan sebagai berikut :
  - a. menyusun rencana operasional di lingkungan Sekretariat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku Utara berdasarkan program kerja serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Sekretariat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku Utara sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
  - c. membimbing dan memberikan petunjuk kepada Kepala Subbagian dan bawahan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
  - d. menyelia pelaksanaan urusan perencanaan program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku Utara;
  - e. melaksanakan urusan keuangan agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku agar administrasi keuangan berjalan efektif dan efisien;
  - f. melaksanakan pengelolaan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku Utara;

- g. melaksanakan urusan kepegawaian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku Utara;
- h. melaksanakan urusan ketatausahaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku Utara;
- i. melaksanakan urusan kerumahtanggaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku Utara agar sarana dan prasarana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku Utara terpenuhi;
- j. melaksanakan urusan kearsipan naskah dinas pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- k. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku Utara dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan dan perbaikan kinerja dimasa yang akan datang ;
- l. menyusun laporan pelaksanaan tugas Sekretariat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku Utara serta memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas;
- m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **Paragraf 1**

#### **SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN**

#### ***Pasal 6***

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang kepala subbagian yang bertanggung jawab kepada sekretaris dan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Subbagian Umum dan Pegawaian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (1) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
  - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional yang berkaitan dengan umum dan kepegawaian;
  - b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di Sekretariat;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- (3) Tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diuraikan sebagai berikut :
  - a. merencanakan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan rencana operasional Sekretariat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku Utara sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian umum dan Kepegawaian sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Subbagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. memeriksa data/informasi pegawai yang akan naik pangkat, kenaikan gaji berkala, pensiun, taspen, kartu askes, KP4, DP3, Diklat, Ujian Dinas, ujian PI/PG mendapat piagam penghargaan dan pendidikan;
- f. membuat konsep dokumen usulan pegawai yang akan naik pangkat, kenaikan gaji berkala, pensiun, taspen, kartu askes, KP4, DP3, Diklat, Ujian Dinas, ujian PI/PG mendapat piagam penghargaan dan pendidikan;
- g. mendistribusikan surat ataupun peraturan yang berkaitan dengan kepegawaian;
- h. melakukan urusan kearsipan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- i. melakukan urusan kerumahtanggaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik termasuk urusan listrik, air, dan hal lain yang berkaitan;
- j. melaksanakan urusan administrasi surat menyurat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku Utara;
- k. melaksanakan urusan keprotokoleran lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- l. melakukan urusan absensi dan perekapannya pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku Utara;
- m. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Subbagian Umum dan Kepegawaian dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
- n. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Subbagian Umum dan Kepegawaian serta memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan yang akan datang;
- o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

## **Paragraf 2**

### **SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN PROGRAM**

#### ***Pasal 7***

- (1) Subbagian Perencanaan dan Program dipimpin oleh dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang bertanggung jawab kepada Sekretaris dan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Subbagian Perencanaan dan Program.
- (2) Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (1) Kepala Subbagian Perencanaan dan Program mempunyai fungsi:
  - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional yang berkaitan dengan perencanaan dan program
  - b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di Sekretariat;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di Subbagian Perencanaan dan Program.
- (3) Tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diuraikan sebagai berikut :
  - a. merencanakan kegiatan Subbagian Perencanaan dan Program berdasarkan rencana operasional Sekretariat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku Utara sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  - c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Perencanaan dan Program sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
  - d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Subbagian Perencanaan dan Program sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
  - e. mengolah dan menyusun Renstra, Renja, RKA, Tapkin, LKJ, dan LPPD dan dokumen perencanaan lainnya pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
  - f. mengkoordinasikan usulan program kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan pimpinan dan semua unsur organisasi di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
  - g. mengkonsultasikan dengan instansi terkait mengenai usulan program kerja tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
  - h. menyusun data dan laporan sebagai laporan akuntabilitas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

- i. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Subbagian Perencanaan dan Program dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
- j. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Subbagian Perencanaan dan Program serta memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan yang akan datang;
- k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

### **Paragraf 1**

## **SUBBAGIAN KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH**

### ***Pasal 8***

- (1) Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah dipimpin oleh dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang bertanggung jawab kepada Sekretaris dan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (1) Kepala Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah dan mempunyai fungsi:
  - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional yang berkaitan dengan keuangan dan barang milik daerah;
  - b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di Sekretariat;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah.
- (3) Tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diuraikan sebagai berikut :
  - a. merencanakan kegiatan Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah berdasarkan rencana operasional Sekretariat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku Utara sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  - c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e menghimpun data/dokumen yang terkait dengan administrasi keuangan;
- f menganalisa daftar gaji dan hal-hal yang berkaitan dengan pembayaran gaji;
- g menganalisa pembukuan data perbendaharaan;
- h menghimpun data/dokumen bahan perlengkapan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku Utara
- i melakukan analisa data usulan kebutuhan perlengkapan kantor/sarana prasarana kantor pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku Utara;
- j. melakukan pembukuan dan inventarisasi barang milik negara dan Daerah yang menjadi tanggung jawab Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- k. mengajukan usulan rencana perbaikan dan penghapusan barang milik negara dan daerah;
- l. melakukan pengelolaan barang bergerak dan barang tidak bergerak;
- m. melakukan inventarisasi kehilangan barang milik negara dan milik daerah;
- n. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
- o. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah serta memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan yang akan datang;
- p. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

### **Bagian Ketiga**

## **BIDANG BINA IDEOLOGI, WAWASAN KEBANGSAAN DAN KARAKTER BANGSA**

### ***Pasal 9***

- (1) Bidang Bina Ideologi Wawasan Kebangsaan, dan Karakter Bangsa dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan dan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang ideologi wawasan kebangsaan dan

pembinaan karakter bangsa berdasarkan pedoman dan peraturan perundang – undangan yang berlaku agar tercipta kelancaran tugas.

- (2) Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang Bina Ideologi Wawasan Kebangsaan, Dan Karakter Bangsa mempunyai fungsi:
  - a. menyiapkan perumusan kebijakan operasional di bidang ideologi wawasan kebangsaan dan pembinaan karakter bangsa;
  - b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang ideologi wawasan kebangsaan dan pembinaan karakter bangsa;
  - c. penyiapan bimbingan teknis di kepala bidang ideologi wawasan kebangsaan dan pembinaan karakter bangsa;
  - d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang ideologi wawasan kebangsaan dan pembinaan karakter bangsa.
- (3) Tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diuraikan sebagai berikut :
  - a. menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Bina Ideologi Wawasan Kebangsaan, dan Karakter Bangsa pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku Utara berdasarkan program kerja serta petunjuk pimpinan sesuai dengan pedoman pelaksanaan tugas dan ketentuan yang berlaku;
  - b. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Bina Ideologi Wawasan Kebangsaan, Dan Karakter Bangsa sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
  - c. membimbing dan memberikan petunjuk kepada Kepala Subbidang dan bawahan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
  - d. menyelia pelaksanaan tugas subbidang ideologi wawasan kebangsaan dan subbidang pembinaan karakter bangsa;
  - e. mengatur tata kerja Bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa;
  - f. melaksanakan pemantapan dan peningkatan kesadaran bela Negara dan cinta tanah air di wilayah provinsi;
  - g. membentuk dan mengembangkan karakter bangsa di wilayah provinsi;
  - h. melaksanakan pendidikan ideologi dan wawasan kebangsaan di wilayah provinsi;

- i melaksanakan pembinaan kesadaran, semangat dan jiwa nasionalisme di wilayah provinsi;
- j mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Bina Ideologi Wawasan Kebangsaan, Dan Karakter Bangsa pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan dan perbaikan kinerja dimasa yang akan datang;
- k menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku Utara sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas;
- l melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

### **Paragraf 1**

#### **SUBBIDANG IDEOLOGI WAWASAN KEBANGSAAN**

##### ***Pasal 10***

- (1) Subbidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang dan mempunyai tugas mengumpulkan, menyiapkan bahan perumusan pelaksanaan kebijakan operasional, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Subbidang Ideologi Wawasan Kebangsaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (1) Subbidang Ideologi Wawasan Kebangsaan mempunyai fungsi:
  - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional yang berkaitan dengan ideologi wawasan kebangsaan;
  - b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di Bidang Bina Ideologi Wawasan Kebangsaan, dan Karakter Bangsa;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di Subbidang Ideologi Wawasan Kebangsaan.
- (3) Tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diuraikan sebagai berikut :
  - a. merencanakan kegiatan Subbidang Ideologi Wawasan Kebangsaan berdasarkan rencana operasional Bidang Bina Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku Utara sesuai dengan pedoman pelaksanaan tugas dan ketentuan yang berlaku;
  - b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbidang Ideologi Wawasan Kebangsaan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Subbidang Ideologi Wawasan Kebangsaan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. melaksanakan pengumpulan bahan untuk pemantapan dan peningkatan kesadaran bela Negara dan cinta tanah air di wilayah provinsi;
- f. menyiapkan bahan untuk membentuk dan mengembangkan karakter bangsa di wilayah provinsi;
- g. menyiapkan bahan melaksanakan pendidikan ideologi dan wawasan kebangsaan di wilayah provinsi;
- h. menyiapkan bahan melaksanakan pembinaan kesadaran, semangat dan jiwa nasionalisme di wilayah provinsi ;
- i. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Subbidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
- j. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Subbidang Ideologi Wawasan Kebangsaan serta memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan yang akan datang;
- k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

## **Paragraf 2**

### **SUBBIDANG PEMBINAAN KARAKTER BANGSA**

#### ***Pasal 11***

- (1) Subbidang Pembinaan Karakter Bangsa dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang mempunyai tugas mengumpul, menyiapkan bahan perumusan pelaksanaan kebijakan operasional, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Subbidang Pembinaan Karakter Bangsa.
- (2) Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (1) Subbidang Pembinaan Karakter Bangsa mempunyai fungsi:
  - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional yang berkaitan dengan pembinaan karakter bangsa;
  - b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan Dan Karakter Bangsa;

- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di Subbidang Pembinaan Karakter Bangsa.
- (3) Tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diuraikan sebagai berikut :
- a. merencanakan kegiatan Subbidang Pembinaan Karakter Bangsa berdasarkan rencana operasional Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan Dan Karakter Bangsa pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku Utara sesuai dengan pedoman pelaksanaan tugas dan ketentuan yang berlaku;
  - b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  - c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbidang Pembinaan Karakter Bangsa sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
  - d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Subbidang Pembinaan Karakter Bangsa sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
  - e. melaksanakan pengumpulan bahan untuk pelestarian Bhineka Tunggal Ika di wilayah provinsi;
  - f. melaksanakan pengumpulan bahan untuk penguatan ideologi dan dasar negara dalam penguatan kesatuan dan persatuan
  - g. melaksanakan pengumpulan bahan untuk proses pembauran bangsa di segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
  - h. melaksanakan pengumpulan bahan untuk pengembangan potensi nilai-nilai kebangsaan yang bersumber dari ideologi Pancasila, norma-norma kebangsaan dan kearifan budaya lokal;
  - i. melaksanakan penyiapan bahan untuk Pembinaan pembaharuan kebangsaan wilayah provinsi;
  - j. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Subbidang Pembinaan Karakter Bangsa dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
  - k. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Subbidang Pembinaan Karakter Bangsa serta memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan yang akan datang;

- I. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **Bagian Keempat**

### **BIDANG POLITIK DALAM NEGERI**

#### ***Pasal 12***

- (1) Bidang Politik dalam Negeri dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan dan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pengembangan etika dan budaya politik serta fasilitasi partai politik dan pemilu berdasarkan pedoman dan peraturan perundang – undangan yang berlaku agar tercipta kelancaran tugas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai fungsi:
  - a. menyiapkan perumusan kebijakan operasional di bidang pengembangan etika dan budaya politik serta fasilitasi partai politik dan pemilu;
  - b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pengembangan etika dan budaya politik serta fasilitasi partai politik dan pemilu;
  - c. penyiapan bimbingan teknis di bidang pengembangan etika dan budaya politik serta fasilitasi partai politik dan pemilu;
  - d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan etika dan budaya politik serta fasilitasi partai politik dan pemilu.
- (3) Tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diuraikan sebagai berikut :
  - a. menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Politik Dalam Negeri pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku Utara berdasarkan program kerja serta petunjuk pimpinan sesuai dengan pedoman pelaksanaan tugas dan ketentuan yang berlaku;
  - b. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Politik dalam Negeri pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Teknis sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
  - c. membimbing dan memberikan petunjuk kepada Kepala Subbidang dan bawahan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
  - d. menyelia pelaksanaan tugas subbidang pengembangan etika dan budaya politik, subbidang fasilitasi partai politik dan pemilu;

- e. mengkoordinasikan pemantapan dan penguatan ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa di wilayah Provinsi;
- f. melaksanakan pemetaan situasi kondisi dan unsur-unsur yang mempengaruhi politik dalam Negeri di wilayah provinsi;
- g. melaksanakan peningkatan pemahaman mengenai demokrasi yang berdasarkan Pancasila;
- h. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Politik Dalam Negeri pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan dan perbaikan kinerja dimasa yang akan datang;
- i. menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Politik Dalam Negeri Bangsa pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku Utara sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas;
- j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

**Paragraf 1**

**SUBBIDANG PENGEMBANGAN ETIKA DAN BUDAYA POLITIK**

***Pasal 13***

- (1) Subbidang Pengembangan Etika Dan Budaya Politik dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang dan mempunyai tugas mengumpulkan, menyiapkan bahan perumusan pelaksanaan kebijakan operasional, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Subbidang Pengembangan Etika Dan Budaya Politik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (1) Subbidang Pengembangan Etika Dan Budaya Politik mempunyai fungsi:
  - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional yang berkaitan dengan pengembangan etika dan budaya politik;
  - b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di Bidang Politik dalam Negeri;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di Subbidang Pengembangan Etika Dan Budaya Politik.
- (3) Tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diuraikan sebagai berikut :
  - a. merencanakan kegiatan Subbidang Pengembangan Etika Dan Budaya Politik berdasarkan rencana operasional Bidang Politik dalam Negeri pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku Utara sesuai dengan pedoman pelaksanaan tugas dan ketentuan yang berlaku;
  - b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbidang Pengembangan Etika Dan Budaya Politik sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Subbidang Pengembangan Etika Dan Budaya Politik sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. melakukan pengumpulan bahan untuk memfasilitasi peningkatan partisipasi kelembagaan partai politik di wilayah provinsi;
- f. melakukan pengumpulan bahan untuk memfasilitasi penanganan dinamika politik dalam negeri di wilayah provinsi;
- g. melakukan pengumpulan bahan untuk memfasilitasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik di wilayah provinsi;
- h. melakukan pengumpulan bahan untuk memfasilitasi peningkatan pemahaman mengenai etika dan budaya politik di wilayah provinsi;
- i. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Subbidang Pengembangan Etika dan Budaya Politik dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
- j. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Subbidang Pengembangan Etika dan Budaya Politik serta memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan yang akan datang;
- k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

## **Paragraf 2**

### **SUBBIDANG FASILITASI PARTAI POLITIK DAN PEMILU**

#### ***Pasal 14***

- (1) Subbidang Fasilitasi Partai Politik dan Pemilu dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang mempunyai tugas mengumpul, menyiapkan bahan perumusan pelaksanaan kebijakan operasional, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Subbidang Fasilitasi Partai Politik dan Pemilu.
- (2) Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (1) Subbidang Fasilitasi Partai Politik dan Pemilu mempunyai fungsi:
  - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional yang berkaitan dengan fasilitasi partai politik dan pemilu;

- b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di Bidang Politik dalam Negeri;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di Subbidang Fasilitasi Partai Politik dan Pemilu.
- (3) Tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diuraikan sebagai berikut :
- a. merencanakan kegiatan Subbidang Fasilitasi Partai Politik dan Pemilu berdasarkan rencana operasional Bidang Politik Dalam Negeri pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku Utara sesuai dengan pedoman pelaksanaan tugas dan ketentuan yang berlaku;
  - b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  - c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbidang Fasilitasi Partai Politik dan Pemilu sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
  - d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Subbidang Fasilitasi Partai Politik dan Pemilu sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
  - e. melaksanakan pengumpulan bahan untuk menyusun data dan informasi partai politik wilayah provinsi;
  - f. mengumpulkan bahan untuk melaksanakan komunikasi politik dengan supra dan infrastruktur politik dalam negeri di wilayah provinsi;
  - g. mengumpulkan bahan untuk memfasilitasi pelaksanaan verifikasi keberadaan partai politik sebagai badan hukum di wilayah provinsi;
  - h. mengumpulkan bahan untuk pemantauan perkembangan partai politik dalam negeri di wilayah provinsi;
  - i. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Subbidang Fasilitasi Partai Politik dan Pemilu dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
  - j. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Subbidang Fasilitasi Partai Politik dan Pemilu serta memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan yang akan datang;
  - k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

## **Bagian Kelima**

### **BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL BUDAYA DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**

#### ***Pasal 15***

- (1) Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan dan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang ketahanan ekonomi, sosial budaya serta organisasi kemasyarakatan berdasarkan pedoman dan peraturan perundang – undangan yang berlaku agar tercipta kelancaran tugas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai fungsi:
  - a. menyiapkan perumusan kebijakan operasional di bidang ketahanan ekonomi, sosial budaya serta organisasi kemasyarakatan;
  - b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang ketahanan ekonomi, sosial budaya serta organisasi kemasyarakatan;
  - c. penyiapan bimbingan teknis di bidang ketahanan ekonomi, sosial budaya serta organisasi kemasyarakatan;
  - d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial budaya serta organisasi kemasyarakatan.
- (3) Tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diuraikan sebagai berikut :
  - a. menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku Utara berdasarkan program kerja serta petunjuk pimpinan sesuai dengan pedoman pelaksanaan tugas dan ketentuan yang berlaku;
  - b. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Teknis sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
  - c. membimbing dan memberikan petunjuk kepada Kepala Subbidang dan bawahan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
  - d. menyelia pelaksanaan tugas subbidang ketahanan ekonomi, sosial budaya, subbidang organisasi kemasyarakatan;

- e. melaksanakan pemetaan ketahanan lingkungan dan sumber daya alam, ketahanan ekonomi, ketahanan social, ketahanan seni, budaya, dan kemasyarakatan serta kerukunan umat beragama dan penghayatan kepercayaan diwilayah di wilayah kabupaten/kota;
- f. melaksanakan koordinasi pemantapan dan penguatan ketahanan idiologi negara, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa di wilayah kabupaten/kota;
- g. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan dan perbaikan kinerja dimasa yang akan datang;
- h. menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku Utara sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas;
- i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **Paragraf 1**

### **SUBBIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL BUDAYA**

#### ***Pasal 16***

- (1) Subbidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas mengumpulkan, menyiapkan bahan perumusan pelaksanaan kebijakan operasional, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Subbidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (1) Subbidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya mempunyai fungsi:
  - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional yang berkaitan dengan ketahanan ekonomi, sosial budaya;
  - b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya Dan Organisasi Kemasyarakatan;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di Subbidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya.

- (3) Tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diuraikan sebagai berikut :
- a. merencanakan kegiatan Subbidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya berdasarkan rencana operasional Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya Dan Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku Utara sesuai dengan pedoman pelaksanaan tugas dan ketentuan yang berlaku;
  - b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  - c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
  - d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Subbidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
  - e. melaksanakan koordinasi penanganan penyakit masyarakat yang berdampak pada ketahanan nasional di wilayah kabupaten/kota;
  - f. melaksanakan monitoring dan evaluasi ketahanan lingkungan hidup dan sumber daya alam di wilayah kabupaten/kota;
  - g. melaksanakan dan memfasilitasi komunikasi sosial kemasyarakatan di wilayah kabupaten/kota;
  - h. mengumpulkan bahan keterangan dan informasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial budaya dan organisasi kemasyarakatan di wilayah kabupaten/kota
  - i. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Subbidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
  - j. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Subbidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya serta memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan yang akan datang;
  - k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya;.

## **Paragraf 2**

### **SUBBIDANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN**

#### ***Pasal 17***

- (1) Subbidang Organisasi Kemasyarakatan dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya Dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas mengumpulkan, menyiapkan bahan perumusan pelaksanaan kebijakan operasional, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Subbidang Organisasi Kemasyarakatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (1) Kepala Subbidang Organisasi Kemasyarakatan mempunyai fungsi:
  - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional yang berkaitan dengan organisasi kemasyarakatan;
  - b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas pada Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya Dan Organisasi Kemasyarakatan;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di Kepala Subbidang Organisasi Kemasyarakatan.
- (3) Tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diuraikan sebagai berikut :
  - a. merencanakan kegiatan Subbidang Organisasi Kemasyarakatan berdasarkan rencana operasional Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya Dan Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku Utara sesuai dengan pedoman pelaksanaan tugas dan ketentuan yang berlaku;
  - b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  - c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbidang Organisasi Kemasyarakatan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
  - d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Subbidang Organisasi Kemasyarakatan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
  - e. melaksanakan pengumpulan bahan untuk menyelenggarakan pendidikan politik bagi masyarakat guna meningkatkan kedewasaan cara berpikir, bersikap dan berperilaku dalam berdemokrasi;
  - f. melaksanakan pengumpulan bahan penguatan dan independensi organisasi kemasyarakatan dalam melakukan kontrol sosial terhadap kebijakan publik;

- g. mengumpulkan bahan untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pemantauan dan evaluasi kinerja terhadap organisasi masyarakat, berbagai kegiatan yang dilaksanakan;
- h. mengumpulkan bahan untuk melaksanakan penguatan kapasitas, kapabilitas dan kualitas organisasi masyarakat;
- i. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Subbidang Organisasi Kemasyarakatan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
- j. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Subbidang Organisasi Kemasyarakatan serta memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan yang akan datang;
- k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

### **Bagian Keenam**

#### **BIDANG PENANGANAN KONFLIK DAN KEWASPADAAN NASIONAL**

##### ***Pasal 18***

- (1) Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan dan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang penanganan konflik serta kewaspadaan dini, analisis evaluasi informasi dan kebijakan berdasarkan pedoman dan peraturan perundang – undangan yang berlaku agar tercipta kelancaran tugas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional mempunyai fungsi:
  - a. menyiapkan perumusan kebijakan operasional di bidang penanganan konflik serta kewaspadaan dini, analisis evaluasi informasi dan kebijakan strategis;
  - b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang penanganan konflik serta kewaspadaan dini, analisis evaluasi informasi dan kebijakan strategis;
  - c. penyiapan bimbingan teknis di bidang penanganan konflik serta kewaspadaan dini, analisis evaluasi informasi dan kebijakan strategis;
  - d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penanganan konflik serta kewaspadaan dini, analisis evaluasi informasi dan kebijakan strategis.

- (3) Tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diuraikan sebagai berikut :
- a. menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku Utara berdasarkan program kerja serta petunjuk pimpinan sesuai dengan pedoman pelaksanaan tugas dan ketentuan yang berlaku;
  - b. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Teknis sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
  - c. membimbing dan memberikan petunjuk kepada Kepala Subbidang dan bawahan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
  - d. menyelia pelaksanaan tugas subbidang penanganan konflik, subbidang kewaspadaan dini, analisis evaluasi informasi dan kebijakan;
  - e. mengumpulkan bahan keterangan dan informasi di Bidang penanganan konflik dan kewaspadaan nasional di wilayah provinsi;
  - f. mengumpulkan bahan untuk melaksanakan pemetaan kondisi stabilitas keamanan dalam negeri, dampak teknologi dan informasi, kondisi perbatasan antar negaraserta keberadaan dan aktivitas orang asing serta pemetaan konflik di wilayah provinsi ;
  - g. mengumpulkan bahan untuk melaksanakan kerja sama dalam meningkatkan stabilitas keamanan dalam negeri
  - h. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional pada Badan Kesatuan Bangsa dan politik Provinsi Maluku Utara, antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan dan perbaikan kinerja dimasa yang akan datang;
  - i. menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku Utara sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas;
  - j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

**Paragraf 1**  
**SUBBIDANG PENANGANAN KONFLIK**  
***Pasal 19***

- (1) Subbidang Penanganan Konflik dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang dan mempunyai tugas mengumpulkan, menyiapkan bahan perumusan pelaksanaan kebijakan operasional, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Subbidang Penanganan Konflik..
- (2) Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (1) Subbidang Penanganan Konflik mempunyai fungsi:
  - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional yang berkaitan dengan penanganan konflik;
  - b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di Subbidang Penanganan Konflik.
- (3) Tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diuraikan sebagai berikut :
  - a. merencanakan kegiatan Subbidang Penanganan Konflik berdasarkan rencana operasional Kepala Bidang Penanganan Konflik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku Utara sesuai dengan pedoman pelaksanaan tugas dan ketentuan yang berlaku;
  - b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  - c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbidang Penanganan Konflik sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
  - d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Subbidang Penanganan Konflik sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
  - e. mengumpulkan bahan untuk melaksanakan kerja sama dalam meningkatkan stabilitas keamanan dalam negeri di wilayah provinsi;
  - f. mengumpulkan bahan untuk melaksanakan kerja sama dalam pengembangan sumber daya manusia bidang inteljen di wilayah provinsi;
  - g. mengumpulkan bahan untuk melaksanakan pengolahan data dan informasi dan kebijakan strategi di wilayah provinsi;
  - h. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Subbidang Penanganan Konflik dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;

- i. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Subbidang Penanganan Konflik serta memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan yang akan datang;
- j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

## **Paragraf 2**

### **SUBBIDANG KEWASPADAAN DINI, ANALISIS EVALUASI INFORMASI DAN KEBIJAKAN STRATEGIS**

#### ***Pasal 20***

- (1) Subbidang Kewaspadaan Dini, Analisis Evaluasi Informasi Dan Kebijakan strategis dipimpin seorang Kepala Subbidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang dan mempunyai tugas mengumpul, menyiapkan bahan perumusan pelaksanaan kebijakan operasional, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Subbidang Kewaspadaan Dini, Analisis Evaluasi Informasi Dan Kebijakan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (1) Subbidang Kewaspadaan Dini, Analisis Evaluasi Informasi Dan Kebijakan strategis mempunyai fungsi:
  - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional yang berkaitan dengan kewaspadaan dini, analisis evaluasi informasi dan kebijakan strategis;
  - b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di Bidang Penanganan Konflik Dan Kewaspadaan Nasional;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di Subbidang Kewaspadaan Dini, Analisis Evaluasi Informasi Dan Kebijakan strategis.
- (3) Tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diuraikan sebagai berikut :
  - a. merencanakan kegiatan Subbidang Kewaspadaan Dini, Analisis Evaluasi Informasi dan Kebijakan strategis berdasarkan rencana operasional Bidang Penanganan Konflik Dan Kewaspadaan Nasional pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku Utara sesuai dengan pedoman pelaksanaan tugas dan ketentuan yang berlaku;
  - b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  - c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbidang Kewaspadaan Dini, Analisis Evaluasi Informasi Dan Kebijakan strategis sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Subbidang Kewaspadaan Dini, Analisis Evaluasi Informasi Dan Kebijakan strategis sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. mengumpulkan bahan untuk melaksanakan deteksi dini mengenai informasi strategi dan kebijakan strategi di wilayah provinsi;
- f. mengumpulkan bahan untuk melaksanakan pembinaan forum kewaspadaan dini masyarakat di wilayah kabupaten/kota;
- g. mengumpulkan bahan untuk melaksanakan pengolahan data dan informasi dan kebijakan strategi di wilayah provinsi;
- h. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Subbidang Kewaspadaan Dini, Analisis Evaluasi Informasi dan Kebijakan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
- i. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Subbidang Kewaspadaan Dini, Analisis Evaluasi Informasi dan Kebijakan strategis serta memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan yang akan datang;
- j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **BAB IV**

#### **UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)**

##### ***Pasal 21***

- (1) Pada Badan Provinsi dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis sesuai dengan kemampuan daerah.
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai jenis, tugas dan fungsi serta susunan organisasi Unit Pelatihan Teknis diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

#### **BAB V**

#### **KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

##### ***Pasal 22***

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok tenaga fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai kebutuhan dan beban kerja.

## **BAB VI**

### **KETENTUAN LAIN – LAIN**

#### ***Pasal 23***

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Gubernur Nomor 44 tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku Utara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### ***Pasal 24***

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan menempatkan dalam Berita Daerah Provinsi Maluku Utara.

Ditetapkan di : Sofifi

Pada Tanggal : 28, Desember 2016

**GUBERNUR MALUKU UTARA**

**T T D**

**ABDUL GANI KASUBA**

Diundangkan di : Sofifi

Pada Tanggal : 28, Desember 2016

**Plt SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI MALUKU UTARA**


**T T D**

**MUABDIN Hi. RADJAB**

**(BERITA DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2016 NOMOR 66 )**

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA  
 NOMOR : 67 TAHUN 2016  
 TANGGAL : 28 DESEMBER 2016  
 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI MALUKU UTARA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI MALUKU UTARA



GUBERNUR MALUKU UTARA

T T D

ABDUL GANI KASUBA

